

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia sangat potensial karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia. Kesadaran pemeluk agama Islam mengenai bagaimana pentingnya wakaf sangat penting. Karena tanpa adanya kesadaran itu maka potensi wakaf tidak akan dapat tergali. Selain itu juga pengelolaan yang baik juga sangat dibutuhkan.

Madzhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pewakaf tidak dapat melarang penyaluran harta tersebut, jika terdapat pelarangan maka hukum berhak memaksanya. Madzhab syafi'i mendefinisikan wakaf dengan tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang statusnya dimiliki oleh Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial. Pendapat lainnya memiliki pengertian yang sama dengan pendapat ketiga namun memiliki perbedaan pada kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi pemilik penerima wakaf, meskipun ia tidak berhak melakukan suatu tindakan atas harta wakaf tersebut, baik menjualnya ataupun menghibahkannya.¹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui."*
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92)

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam para ulama juga

¹ Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 22: 2 (2020): 192.

memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya mesjid-mesjid dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial (Indonesia merdeka). Pada masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, mesjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan mesjid madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Tujuan wakaf yaitu mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Sudah saatnya tanah wakaf diproduktifkan atau dicarikan jalan keluar yang lain untuk mengoptimalkan benda wakaf. Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas.²

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk Wakaf Uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf. Hal ini tampak dengan diajukannya Rancangan Undang-undang Wakaf (RUU) yang sudah ditandatangani presiden Megawati Sukarnoputri dan segera diundangkan dalam

² M wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihyat'Ulum Al-Din*, 19: 1 (2017): 5.

waktu dekat sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah.³

Selanjutnya wakaf uang yang terkumpul ini disalurkan atau diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, seperti pembangunan kawasan perdagangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dengan biaya sewa yang rendah. Hal ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi di sektor riil. Wakaf uang sebagai modal menjadi solusi alternatif karena usaha-usaha produktif masyarakat yang dikategorikan usaha ekonomi mikro dapat ditopang dengan pemberian modal. Usaha kecil mikro ini umumnya merupakan *non-bankable institution*, tidak terjangkau oleh layanan perbankan, karena terkendala pemenuhan kriteria pemberian kredit yang dipersyaratkan oleh bank (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Wakaf uang dapat pula difasilitasi penyalurannya oleh lembaga keuangan.

Dalam pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang dan Pertanahan (LWP PCNU Kabupaten Cirebon) dalam pelelangan yang dilakukan disana pihak nazhir menyiapkan sertifikat atau kwitansi agar perwakafan dapat dilakukan secara efektif, banyaknya masyarakat yang berwakaf maka *nazhir* memberikan kwitansi bagi wakif yang memberikan wakaf uang senilai Rp 100.000 sampai Rp 1000.000, sedangkan dalam bentuk sertifikat bagi wakif yang mewakafkan untuk jumlah yang cukup besar seperti ratusan juta. Pengelolaan yang dilakukan di Lembaga Wakaf Uang dan Pertanahan (LWP PCNU Kabupaten Cirebon) yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan bazar seperti dalam menjual sarung, peci, yang dilakukan setiap ada kegiatan besar Islam contohnya diacara peringatan hari santri, kemudian membantu atau kerjasama dengan wakif. Untuk keuntungannya untuk kepentingan umat minimal di tingkat pengurus terlebih bagi masyarakat yang belum mampu untuk membuka usaha dagang namun dengan catatan bahwa uang tersebut harus kembali, karena pada dasarnya wakaf uang itu uang tidak boleh habis, dengan hal itu Lembaga Wakaf Uang dan Pertanahan (LWP PCNU Kabupaten Cirebon) memberikan modal bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan

³ Kementrian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Wakaf, 2010): 92.

kerjasama yang dilakukan Lembaga Wakaf Uang dan Pertanahan (LWP PCNU Kabupaten Cirebon) yaitu dengan BTN Syariah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai wakaf uang menempati posisi yang penting apalagi terkait transaksi yang dilakukan dalam muamalah, wakaf uang ini sebagai instrumen yang inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi umat dikalangan masyarakat, Dengan hadirnya wakaf uang ini maka partisipasi masyarakat secara umum akan terbuka lebih lebar luas dalam menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat. Namun dalam realita yang ada sekarang ini terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih belum dirasakan kemanfaatannya. Mengacu pada UU No. 41/2004 tentang Wakaf, dengan pembahasan yang mendalam dalam hal pengelolaan wakaf uang yang dilakukan lembaganya diantaranya adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai penghimpun sekaligus pengembangnya. Kemudian *nazhir* sebagai pengelolanya. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah atau LKS bertugas sebagai penghimpunnya terkait wakaf uang.

Wakaf uang menurut Lembaga Wakaf Uang dan Pertanahan (LWP PCNU Kabupaten Cirebon) pandangan terhadap Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh dilakukan sebagaimana UU No.41/2004 dimana benda bergerak yakni dalam Wakaf benda bergerak yang dimanifestasikan berupa uang. Sehingga Wakaf Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini dalam kaitannya wakaf uang ada beberapa manfaat yang didapatkan diantaranya menjadikan kesejahteraan umat dengan beberapa wujud yang nyata diantaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dalam wakaf uang juga perlu disinergikan Profesionalitas kerjanya guna menarik minat pelanggan dalam mewakafkan harta atau uang mereka.

Wakaf tempat peribadatan telah lama dikenal oleh masyarakat dan agama. Harta yang diwakafkan menyediakan modal produktif yang bertujuan memberikan keuntungan yang berlimpah dari modal tersebut kepada generasi berikutnya. Terkadang generasi sebelumnya sudah mengambil sebagian dari

keuntungan itu untuk pengembangan pembangunan kedepan yang bertujuan menghasilkan keuntungan secara langsung bagi orang yang diberi wakaf.⁴

Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁵

Di Indonesia, praktik wakaf uang juga berkembang dengan keluarnya fatwa MUI yang didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Hadirnya peraturan ini memberi peluang pemanfaatan wakaf ke arah yang lebih luas, yaitu pemberdayaan dan peningkatan sosial ekonomi umat. Wakaf uang kemudian mulai dipraktikkan dengan dipelopori oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), PKPU, dan BMM. Pemerintah melalui BWI terus menggalakkan dan mengkampanyekan penggalangan wakaf uang baik secara nasional maupun internasional, sedangkan pengelolaan tingkat nasional dan lokal pemerintah mendorong lembaga-lembaga wakaf yang telah lama dikelola oleh masyarakat. Bahkan, menawarkan penerbitan sertifikat wakaf oleh institusi wakaf yang dapat digunakan untuk membangun proyek dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.⁶

⁴ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*, (Jakarta: Dar al-Fikr, Damaskus, 2015): 23.

⁵ Elan Ramzy Falah, "Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. (2020), 41.

⁶ Salmah Said dan Andi Muhammad A Amiruddin, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbank Syariah* 3: 1 (2019): 50.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.⁷

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wakaf uang. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wakaf uang karena pertama, keterkaitan tentang Hukum Eekonomi Syariah yaitu mengenai mudharobahnya antara bagi hasil pengelolaan yang dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon, kemudian setiap uang wakaf yang diperoleh dari pewakif dikelola oleh seorang nazhir dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan ingin membuka usaha dengan modal yang diberikan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon. Kedua, pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon setiap programnya sudah dilakukan dengan baik dan benar namun hanya saja Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketiga, sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon hanya terpatok pada bazar yang dilakukan disetiap eveny-event besar Islam, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang wakaf uang.

⁷ Astika Rahmah Ghany dan Nur Fatwa, “ Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial”, *Jurnal Tabarru*, Vol. 4 (Mei, 2021): 256.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqah, dengan topik kajian Wakaf Uang.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu masalah. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja. Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya penelitian secara individu. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon langsung kepada anggota lembaga Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon dengan cara melakukan wawancara dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah meninjau suatu wakaf setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya di lokasi penelitian

Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, maka peneliti membatasi masalah dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada lingkup Hukum Ekonomi Syariah terhadap wakaf uang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka disini peneliti mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan peneliti seperti berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
- b. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan proses untuk menentukan suatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dengan konsep hukum Islam di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

3. Untuk menganalisis sejauhmana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini di harapkan tercapainya yaitu:

1. Kegunaan secara teoretis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah lebih khusus lagi mengenai Wakaf Uang.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoretis, kegunaan secara praktis juga diharapkan mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf Uang.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting.

Wahbah az-Zuhaily dalam kitab *Al-fiqh Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang berupa uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dan dapat bertahan lama dan memberikan banyak manfaat kepada setiap umat Islam yang membutuhkan karena peruntukan wakaf uang bersifat fleksibel.

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan *dinar* dan *dirham* itu

sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁸ Manfaat wakaf yang berupa uang atau jasa, wakaf dapat diberdayakan guna pengembangan kapasitas masyarakat, aset wakaf dan potensi seorang *nazhir* dalam hal ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan keberlangsungan sebuah lembaga wakaf⁹.

Kebolehan melakukan perwakafan uang juga telah disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf uang. Selain Fatwa MUI pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Berikut adalah Bagan Kerangka Berfikir dalam penelitian ini:



⁸ Tasrin, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 45.

⁹ Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, dan Endi Aulia Garadian, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan menuju Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 24.

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Muhammad Ahsanul Arifin (2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot”. bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Wakaf Uang dengan pendekatan analisa SWOT terhadap, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka akan dilihat strategi apa yang akan diambil untuk meminimalisir kelemahan dan mengatasi ancaman yang datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wakaf Uang sudah berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari gedung wakaf yang sudah berdiri meliputi: gedung pendidikan SDIT, SMPIT, SMAIT dan Masjid. Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif Yayasan Wakaf Al Kaffah sudah membuka market syariah. Kemudian hasil perhitungan analisis SWOT yang menunjukkan skor IFAS dari kekuatan 1,92 dan kelemahan 1,25 sedangkan skor EFAS dari peluang 1,58 dan ancaman 1,13. Dan strategi yang diterapkan adalah strategi yang memanfaatkan SO (*Strenght & Opportunity*).

Kedua, Skripsi Niswatin Ma'rifah (2018) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)” Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf uang, namun berbeda dengan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemudian ada dua metode dalam manajemen pengumpulan Wakaf Uang yaitu

pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Mekanisme ikrar Wakaf Uang ialah dengan cara tertulis. Ada 4 program pemanfaatan yakni wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti).

Ketiga, Jurnal Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin (2019) dengan judul “Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wakaf uang dapat memberi kontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan wakaf uang bukan pula suatu pekerjaan mudah. Kompetensi *manajerial* dan *akuntabilitas* (*transparansi, responsibilitas, serta independensi*) *nazhir* menjadi tantangan yang perlu dipenuhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang yang lebih produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, perlunya dilakukan sosialisasi yang sistematis, kontinu, dan komprehensif tentang wakaf uang sehingga dimensi spiritual dan sosial ekonomi wakaf uang ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu untuk memahami lebih dalam serta mengkaji masalah-masalah yang ada didalamnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam lingkup wakaf uang, adapun namun adapula yang menjelaskan mengenai perbedaan pendapat ulama terkait dengan wakaf uang, terdapat beberapa ulama yang membolehkan wakaf uang, namun beberapa pula yang tidak mengakomodasi adanya wakaf uang tersebut. Terakhir, jurnal ini menganalisis potensi pemanfaatan wakaf uang dan kendalanya dalam upaya pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Keempat, Skripsi Iqbal Harfi Munthe (2018) dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh Global Wakaf Cabang Medan dalam melakukan pengelolaan wakaf uang dengan analisis SWOT. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama melakukan penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bersifat induktif, namun penelitian terdahulu berbeda, karena penelitian terdahulu melakukan analisis SWOT, dimana pola penelitian dimulai dengan pengumpulan

pernyataan umum narasumber untuk menarik kesimpulan yang khusus kemudian dianalisis untuk merumuskan strategi peningkatan pengelolaan wakaf uang pada Global Wakaf Cabang Medan.

Kelima, Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa (2021) dengan judul “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial” kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial dalam menangani perwakafan di Indonesia yaitu generasi milenial yang berada di wilayah survei. Tujuan pemilihan objek penelitian ini adalah mengukur tingkat literasi wakaf generasi milenial. Persamaan dalam penelitian terdahulu peneliti menganalisis perwakafan ditengah-tengah lingkup masyarakat dan milenial, namun penelitian ini berbeda dalam mengambil teknik pemilihan sampel responden, yang diterapkan dalam penelitian ini dengan metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pengambilan sampel responden didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian pengelolaan wakaf uang.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan

¹⁰ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisi data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja. Penelitian ini dilakukan secara individu. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan secara individu. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon langsung kepada anggota lembaga Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon dengan cara melakukan wawancara dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon;
- b. Anggota Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon;
- c. Aktivitas yang dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon;

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dan diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama melalui observasi dan penelitian di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon. Sumber data primer adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh sebagai informan atau narasumber adalah hasil wawancara peneliti dengan anggota Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundangundangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan.¹² Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada ketua lembaga Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun yang akan diwawancarai adalah Bapak Abdullah Syafi'i, S. Pd. Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon, Bapak Kusnadi Husein, S.Pd. Selaku sekretariat Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini

¹¹ Muh. Herismant Buscar S, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003," (*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015), 38.

¹² Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11: 1 (Maret 2007), i.

observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara maka akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:¹⁴

a. Reduksi Data

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan bagaimana pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

b. Penyajian Data

Penyajian data membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

Menurut peneliti, dalam penelitian ini penyajian data merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah ketiga setelah reduksi data dan penyajian data adalah verifikasi atau penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon yang berlokasi Jl. Raden Dewi Sartika No.09 Sumber Cirebon 45611 Indonesia.

8. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan Juli 2022 hingga Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022	Oktober 2022
1.	Penyusunan Proposal	✓				
2.	Perizinan		✓			
3.	Seminar Proposal		✓			
4.	Pelaksanaan penelitian			✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				✓	
6.	Seminar Hasil					✓

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai urutan pembahasan penelitian ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan sistematis, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berfikir, literature review, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PENGELOLAAN WAKAF UANG, di dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai pengertian wakaf dan wakaf uang, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf uang, macam-macam wakaf, macam-macam wakaf, wakaf uang menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP), struktur LWP PCNU, pengelolaan wakaf uang di LWP PCNU Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf uang, dan faktor penghambat serta pendukung didalam pengelolaan wakaf uang.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini menjelaskan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan.